

Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun

Afiqoh Agustin^{1*}, Dudang Gojali², Reza Fauzi Nazar³

IAIN Syekh Nurjati Cirebon¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{2,3}

Email*: ¹afiqoh.agustin@gmail.com, ²dudang.gojali@uinsgd.ac.id,
³rezafauzinazar@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Pasar adalah suatu aktivitas pembentukan harga suatu barang yang terjadi melalui mekanisme tertentu. Pasar sangat berperan dalam peningkatan perekonomian suatu Negara. Mekanisme pasar sendiri merupakan proses penentuan harga dalam suatu pasar bebas yang didasarkan oleh kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply), atau penentuan harga yang disebabkan oleh suatu proses tarik menarik antara produsen dan konsumen yang bertemu dipasar. Dalam sejarah pemikiran ekonomi islam terdapat beberapa ilmuan muslim yang membahas tentang mekanisme pasar, antar lain Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. Ibnu Taimiyyah (661 H - 728 H) sangat menutamakan pasar bebas dimana mekanisme pasar terjadi secara alami yaitu terjadi ketika harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun (732H/808H) merupakan bapak ekonomi islam, Beliau mendukung adanya pasar terbuka yang dilandasi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau juga berpendapat bahwa harga juga dipengaruhi oleh cukai atau bea/pajak, jumlah penduduk, kondisi pasar dan kebutuhan terhadap barang pokok atau pelengkap.

Kata Kunci: Pasar, Mekanisme Pasar, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun

ABSTRACT

The market is an activity of forming the price of an item that occurs through a certain mechanism. The market plays a very important role in improving the economy of a country. The market mechanism itself is a process of determining prices in a free market based on the forces of demand and supply, or price determination caused by a process of attraction between producers and consumers who meet in the market. In the history of Islamic economic thought there are several Muslim scientists who discuss market mechanisms, including Ibn Taimiyyah and Ibn Khaldun. Ibn Taimiyyah (661 H - 728 H) prioritized the free market where the market mechanism occurs naturally, namely when prices are determined by the forces of demand and supply. Ibn Khaldun (732H/808H) is the father of Islamic economics, he supports the existence of an open market based on the forces of demand and supply. He also believes that prices are also influenced by excise or duties/taxes, population, market conditions and the need for basic or complementary goods.

Keywords: Market, Market Mechanism, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun

A. PENDAHULUAN

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli berbagai produk atau jasa. Pasar sendiri merupakan sebuah mekanisme untuk pertukaran barang dan jasa bersifat alami. Dengan kata lain Pasar adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran atas satu macam barang/ jasa. Di pasar antara para penjual dan pembeli akan saling tawar menawar dalam penentuan harga berbagai jenis barang. Dalam analisis ekonomi, pengertian pasar tidak terbatas kepada suatu tempat tertentu tetapi meliputi suatu daerah, negara dan bahkan dunia internasional (Nasution, 2018). Pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemerintah. Salah satunya adalah pasar berperan sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. Pasar ada untuk melindungi konsumen dan produsen, khususnya dalam penetapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Adanya pasar juga membantu pemerintah dalam menetapkan harga dasar untuk melindungi produsen. Selain itu, pasar juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengatur peredaran barang dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan bagi kehidupan ekonomi masyarakat, pasar dapat menjadikan banyak orang memiliki penghasilan.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad). Dalam Islam Pasar dijamin kebebasannya. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar (Alang, 2018). Pasar dalam pandangan islam merupakan bertemunya antara penjual dan pembeli dengan penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran (Cahyono, 2020). Penentuan ini haruslah suka rela, atau tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Secara umum konsep pasar dalam islam adalah asar yang berdiri dalam prinsip persaingan bebas yang kebebasannya tetap harus berjalan di dalam koridor syariah. Selain itu pasar dalam islam harus adil, sehingga harga yang terbentuk merupakan harga wajar dan tingkat keuntungan yang diperoleh tidak berlebihan (Siregar, 2021). Dalam sejarah pemikiran ekonomi banyak sekali cendekiawan muslim yang membahas tentang mekanisme pasar, diantaranya ibnu taimiyyah dan ibnu khaldun.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Mekanisme Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian (Farida, 2012). Mekanisme pasar sendiri adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Definisi mekanisme pasar yang lainnya yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan dari harga hingga pasar menjadi seimbang (jumlah yang penawaran sama dengan jumlah permintaan). Atau Mekanisme pasar adalah sebuah sistem terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah permintaan dan penawaran, kebijakan pemerintah, distribusi, uang, pekerja, pajak dan keamanan (Arifkan, 2020). Dalam proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain : persaingan yang ehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency), dan keadilan (justice) (Hidayatullah, 2017).

2. Biografi Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad bin Abdul Hakim bin Abdussalam bin Abdullah bin Khidir. Gelarnya adalah Taqiyyudin, Abul Bbas, Ibnu Taimiyah. Nama penobatannya adalah Harrani, lalu Dimasyqi dan Hambali. Dilahirkan di Harran pada tahun 661 H dan wafat di Damaskus pada tahun 728 H (Hamid, 2009). Beliau adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga yang sangat taat pada agama Islam. Ayah Ibnu Taimiyah, Syihabuddin bin Taimiyah, merupakan seorang syekh, hakim, dan khatib. Sedangkan kakeknya, Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani, merupakan seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu ushul, dan menghafal Alquran. Beliau juga dikenal sebagai pembaharu, yaitu memurnikan ajaran islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah (Nadirsah, n.d.). Ibnu Taimiyah menghasilkan banyak karya yang mencangkup berbagai bidang keilmuan. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Majmu' Fatwa, yakni kitab

yang berisi permasalahan fatwa-fatwa dalam agama islam. Karya Ibnu Taimiyyah di bidang Aqidah antara lain Kitab Al-Iman, Kitab al-Istiqaamah, Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqim dan Kitab al-Furqan. Dalam bidang Fiqih, karya beliau antara lain Risalah al-Qiyas, Nikah al-Muhallil, Kitab al-Uqud dan Risalah al-Hisbah, Sedangkan Karya Ibnu Taimiyyah dalam bidang Ushul Fiqih antara lain Kitab Naqd al-Mantiq, Ar-Rad 'ala al-Mantiq dan Tanbih ar-Rajul al-'Aqil 'ala Tanwih al-Jadal al-Bathil. Kitab Ibnu Taimiyyah di bidang ekonomi dibahas dalam dua buku yaitu al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah. (Hukum Publik dan Privat dalam Islam), dimana dalam buku ini membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan Kitab al-Hisbah fi al-Islam (Lembaga Hisbah dalam Islam), yang membahas tentang masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Selain itu untuk masalah mekanisme pasar Ibnu Taimiyyah juga membahasnya di dalam kitab Majmu' Fatawa (Swito, 2011).

3. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan 732H/27 Mei 1332, beliau wafat di Kairo, Mesir, pada 25 Ramadan 808 H/19 Maret 1406 M. Keluarganya salah satu keluarga Andalusia yang berhijrah ke Tunisia pada pertengahan Abad ke-7. Nama lengkapnya Waliyuddin Abdurahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurahman Ibn Khaldun (Enan, 2013). Bidang ilmu yang dikuasai oleh Ibnu Khaldun adalah: Al-Qur'an, Hadits, Usul Fiqih, Tauhid Fiqih Madzhab Maliki, Ilmu Nahwu dan Sharaf, Ilmu Balaghah, Fisika dan Matematika serta Hafidz-hafidz Al-Qur'an. Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiograf dan sosiologi islam yang hafal Alqur'an sejak usia dini. Selain itu beliau juga dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam dikarenakan pemikiran-pemikiran tentang ekonomi yang dikemukakan olehnya lebih realistis dan logis, bahkan jauh sebelum teori-teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Ibnu Khaldun pernah menduduki jabatan penting di Fes-Granada dan Afrika Utara, Menjadi guru besar Universitas Al-Azhar Kairo semasa Dinasti Fathimiyyah, dan menduduki jabatan penting kenegaraan, antara lain menjadi Qodhi dan Qudhar (hakim tertinggi). Karya-

karya Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi di antaranya, at-Ta'riif bi Ibn Khaldun (sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya); Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Diin (sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkaar al-Mutaqaddimiin wa al-Muta'akh-khiriin karya Imam Fakhruddin ar-Razi, Kitab Al-Ibrar). Muqaddimah (pendahuluan atas kitab al-'ibar yang bercorak sosiologis-historis, dan filosofis) (Usman, 2018).

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dimana untuk mendapatkan data-data kepustakaan yang diperlukan dalam penulisan ini, akan dilakukan kajian dan penelitian terhadap buku-buku terkait untuk dijadikan sebagai referensi (Sari & Asmendri, 2020). Dan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sementara metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan secara objektif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa dalam pasar terdapat berbagai macam problematika yang perlu dihadapi, mulai dari mekanisme yang terdapat dalam pasar tersebut serta penetapan harga yang adil (Pratomo & Taufik, 2018). Ibn Taimiyah mempunyai pandangan tentang pasar bebas, dimana harga akan dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengatakan: "naik dan turunnya harga tidak selalu karena ketidakadilan (dhulm) oleh individu tertentu. Kadang, alasannya adalah kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Jadi jika keinginan untuk membeli suatu barang menurun, maka harganya akan naik di sisi lain, jika ketersediaan barang meningkat dan keinginan membeli menurun, maka harganya akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini mungkin tidak disebabkan oleh tindakan individu manapun. Ini mungkin disebabkan oleh sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau kadang-kadang, mungkin

memiliki penyebab yang melibatkan ketidakadilan. Allah yang Mahakuasa yang menciptakan keinginan dalam hati orang-orang” (Rusdi & Widiastuti, 2020). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat yang berkembang pada masa itu bahwa kenaikan harga saat itu disebabkan oleh ketidakadilan (zulm) atau malpraktek dari pihak penjual. Kata asli yang digunakan olehnya adalah 'zulm' yang berarti pelanggaran atau ketidakadilan. Di sini digunakan dalam arti manipulasi oleh penjual yang mengarah ke ketidaksempurnaan pasar, seperti ihtikar (penimbunan) (Islahi, 1985). Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa persepsi yang berkembang saat itu belum tentu benar, karena kenaikan dan penurunan harga bisa jadi disebabkan oleh kekuatan pasar. Secara eksplisit Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penawaran juga bias bersumber dari produksi domestik dan produksi impor. Perubahan penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak natural (ilahiiyah) (Amalia & Islam, 2010).

Dalam kitabnya *Al-Hisbah fi al-Islam*, sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Ibnu Taimiyah meengatakan bahwa: “Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (qillah al-syai), atau peningkatan jumlah penduduk (katsrah al-khalq), hal ini disebabkan oleh Allah Swt” Dari pernyataan di atas, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa terjadinya kenaikan harga dapat disebabkan oleh penurunan persediaan barang (supply) atau peningkatan jumlah penduduk (demand). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar bersifat impersonal atau kenaikan harga yang terjadi karena campurtangan Allah Swt (Farma, 2018). Ibnu Taimiyah menjelaskan secara rinci tentang factor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga, antara lain (Helim & Fauzi, 2019):

- a) Permintaan masyarakat (al-ragabah) yang sangat bervariasi (people’s desire) terhadap barang. Dan ini dipengaruhi oleh jumlah barang yang tersedia (al-matlub).

Dimana semakin kecil jumlah barang relative kecil, maka barang tersebut semakin disukai, daripada yang banyak jumlahnya.

- b) Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (demander/consumer/tullab). Nilai barang akan semakin tinggi jika semakin banyak jumlah peminatnya.
- c) Harga juga dipengaruhi oleh besar dan kecilnya permintaan, juga dapat dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang. Harga akan naik lebih tinggi ketika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, dibandingkan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
- d) Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (al-mu"awid). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka tingkat harga yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
- e) Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Harga relatif lebih rendah jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.
- f) Tujuan dari suatu transaksi adalah untuk dapat menguntungkan pihak penjual dan pembeli. Tujuan ini dapat tercapai jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya.
- g) Kasus yang sama juga dapat diaplikasikan pada orang yang meminjamkan atau menyewakan suatu barang.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibnu Taimiyyah sangat menghargai mekanisme harga. Maka dari itu, Ibnu tamiyyah menyimpulkan bahwa selama mekanisme pasar berjalan secara alamiyah atau perubahan permintaan dan penawaran terjadi secara alami, maka pemerintah dilarang melakukan intervensi harga. Sedangkan jika perubahan harga bukan terjadi secara alami tapi disebabkan oleh adanya campur tangan pihak tertentu, contohnya ihtikar, (penimbunan barang yang dilakukan oleh penjual agar harga barang lebih tinggi), maka pemerintah wajib melakukan market intevention.

2. Mekanisme Pasar menurut Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun menjelaskan tentang mekanisme pasar dan harga dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*. Ibnu Khaldun secara khusus membahas masalah harga pada satu bab dalam buku *muqaddimah* dengan judul “Harga-harga di Kota”. Ibnu Khaldun membagi kebutuhan manusia menjadi dua yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan pelengkap. “Kebutuhan primer (pokok atau dharuri), yaitu makanan-makanan pokok, misalnya gandum dan apa saja yang sejenis dengannya, seperti sayur-mayur, bawang merah bawang putih dan lain sebagainya. Ada pula kebutuhan yang bersifat sekunder (hajjat) dan ada pula yang bersifat tersier (penyempurna atau kamali), seperti lauk-pauk, buah-buahan, pakaian, peralatan harian, kendaraan, kerajinan lainnya dan bangunan-bangunan” (Arifkan, 2020). Ibnu khaldun berpendapat ada 4 faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar, yaitu teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja dan Negara/pemerintah (Arifin, 2014).

a) Teori Harga

Menurut Ibnu Khaldun ketika populasi penduduk meningkat dan kota menjadi semakin berkembang maka harga akan barang pokok akan turun, sebaliknya harga barang pelengkap akan naik. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang-barang kebutuhan pokok menjadi prioritas. Sebaliknya jika jumlah penduduk kota sedikit dan pembangunannya lemah maka harga barang pokok akan meningkat, sedangkan harga barang pelengkap akan turun. Harga barang-barang pelengkap akan naik seiring dengan peningkatan gaya hidup yang dapat meningkatkan permintaan akan barang pelengkap tersebut. Ibnu Khaldun dalam buku *muqaddimah* mengatakan: “...biji-bijian termasuk dari kebutuhan-kebutuhan makanan bersifat pokok. Maka faktor-faktor yang mendorong untuk mendapatkannya menjadi sempurna, sebab setiap orang tidak akan mengabaikan kebutuhan makanan pokoknya sendiri maupun bagi keluarganya untuk bulan atau tahun tersebut. Akibatnya pengambilannya akan merata pada seluruh atau sebagian besar dari warga kota itu atau warga kota yang dekat darinya. Pasti demikian. Setiap orang yang mengambil makanan pokoknya maka akan mempunyai kelebihan dari dirinya sendiri dan dari anggota keluarganya

yang kemudian menjadi suatu kelebihan yang besar yang dapat menambal kekurangan banyak orang dari warga kota itu. Maka tentu saja makanan pokok dari warga kota itu akan berlebih. Harga-harganya secara umum juga akan murah. Kecuali apabila muncul musibah dari 'langit' pada suatu waktu. Seandainya saja tidak ada orang yang melakukan penimbunan karena khawatir akan” (Hardanti, 2021) “.....lauk-pauk, buah-buahan dan lain sebagainya, maka kebutuhan terhadapnya tidak menyeluruh dan pengadaannya tidak menghabiskan pekerjaan-pekerjaan warga kota semuanya atau kebanyakan mereka. Kemudian jika kota itu telah melimpah, terpenuhi pembangunannya dan banyak kebutuhan-kebutuhan kemewahan, maka akan sempurna saat itu faktor-faktor pendorong untuk memenuhi dan memperbanyak kebutuhan-kebutuhan itu. Setiap orang sesuai dengan keadaannya. Akibatnya persediaan menjadi sangat terbatas. Banyak orang yang menawarnya padahal jumlah barangnya sendiri sedikit. Maka warga yang mempunyai keinginan mendapatkannya berebut. Warga yang makmur dan hidup mewah membayar harga-harganya dengan boros, seberapapun mahalny sebab kebutuhan-kebutuhan mereka kepadanya lebih banyak daripada selain mereka. Maka saat itu akan harga menjadi mahal sebagaimana Anda lihat “Sedangkan kota-kota kecil dan berpenduduk sedikit makanan pokok mereka sedikit karena sedikitnya pekerjaan dan apa yang bisa mereka harapkan di sana karena kecilnya kota mereka, yaitu tiadanya makanan pokok. Mereka hanya mengandalkan pada apa yang dihasilkan oleh tangan-tangan mereka sendiri lalu menimbunnya. Akibatnya ketersediaannya menjadi langka bagi mereka sendiri dan mahal harganya bagi orang yang menawarnya. Sedangkan mengenai fasilitas-fasilitas kebutuhan mereka tidak sampai ke sana karena sedikitnya penduduk dan lemahnya keadaan. Akibatnya pasarnya tidak laku dan menjadi murah harganya”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa harga dipengaruhi oleh penawaran suatu barang atau tingkat supply yang ada (Muflihin, 2019). Ini dapat dilihat dari harga kebutuhan pokok di kota besar lebih murah dari harga barang pokok di kota kecil. Hal ini dikarenakan oleh jumlah persediaan atas kebutuhan pokok di kota besar

melimpah, yang menyebabkan penawaran (supply) atas barang tersebut tinggi, maka dari itu harga kebutuhan pokok di kota besar menjadi murah (Patoni, 2021). Sebaliknya dikarenakan jumlah persediaan kebutuhan pokok di kota kecil lebih sedikit dan ada rasa kekhawatiran masyarakatnya akan kehabisan kebutuhan pokok, dimana kondisi ini menyebabkan supply kebutuhan pokok di kota kecil relatif lebih kecil, maka harga di kota kecil cenderung lebih mahal. Sementara itu seiring berkembangnya suatu kota, dan meningkatnya penghasilan masyarakat serta meningkatnya gaya hidup masyarakatnya, menyebabkan naiknya harga barang mewah. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan akan barang mewah yang tidak diiringi dengan peningkatan persediaan akan barang mewah tersebut. Selain dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan dan penawaran dalam buku Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa tinggi rendahnya harga juga dapat dipengaruhi oleh tarif pajak dan beacukai yang dikenakan, biaya produksi serta iktikar. Beliau juga berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga, ditakutkan hanya dapat menguntungkan pihak tertentu saja, dan merugikan pihak lain. Secara garis besar Ibnu Khaldun mengatakan bahwa terdapat tiga factor yang mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran, dimana ketiga factor tersebut merupakan faktor penting yang saling berpengaruh dalam proses penentuan harga. Faktor tersebut antara lain: Perbedaan antara kebutuhan manusia (primer dan sekunder), Faktor perbedaan jumlah penduduk; dan Perbedaan kondisi pasar (Huda, 2008).

b) Teori Nilai

Menurut Ibnu Khaldun nilai dari suatu pekerjaan adalah hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Barang-barang yang diperoleh seseorang sejatinya merupakan hasil dari kerja orang tersebut. Oleh sebab itu elemen penting dalam produksi adalah kerja. Hasil usaha (Kasb) hanya diperoleh dari usaha atau tindakan seseorang dengan menggunakan keterampilannya, akan tetapi tindakan dan perbuatan tersebut harus sesuai dengan jalan Allah. Semakin banyak suatu pekerjaan, semakin besar pula nilai pekerjaan di lingkungan tersebut. Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah

mengatakan: "...Allah berfirman 'Maka carilah disisi Allah rezeki itu.' Tindakan dan usaha menuju kepadanya hanya dapat terjadi dengan ketentuan dan ilham dari Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah dan harus ada usaha-usaha manusia untuk setiap hal yang mendatangkan hasil atau harta. Jika hal itu merupakan pekerjaan dengan diri sendiri semisal ketrampilan-kerajinan maka kiranya sudah jelas. Dan jika diperoleh dari hewan, tumbuhan dan barang tambang maka harus ada tindakan manusia sebagaimana Anda ketahui. Jika tidak maka tidak terjadi pemanfaatan terhadapnya sama sekali. Kemudian Allah menciptakan dua macam hasil tambang mulia yaitu emas dan perak sebagai ukuran nilai bagi setiap barang berharga. Keduanya merupakan simpanan bagi warga dunia secara umum. Apabila suatu saat orang menyimpan selain keduanya maka itu pun tetap dimaksudkan untuk menghasilkan keduanya dengan cara hiwalah (pengalihan) pasar-pasar yang terjadi pada selain keduanya, dimana keduanya terpisah darinya. Jadi keduanya adalah pokok dan asal dari hasil usaha, hak milik dan dzakhirah (modal)". Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa substansi nilai adalah kerja, dan yang terpenting dari sesuatu pekerjaan adalah mencurahkan seluruh tenaga untuk memproduksi suatu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa tenaga manusia tidak akan memperoleh sesuatu apapun, karena tenaga kerja merupakan modal utama dalam penggerak roda perekonomian. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang dikandung suatu produk sama dengan nilai produk tersebut dan nilai yang terealisasi dari tenaga kerjanya merupakan laba yang dihasilkan manusia. Dalam bukunya *Euis Amalia* (Amalia & Islam, 2010) mengatakan bahwa dalam konsep keuntungan, nilai kerja merupakan poin sentral dalam teori produksi, dalam setiap penentuan biaya produksi, nilai kerja harus dimasukkan di dalamnya. Karena dengan adanya usaha dan kerja, laba dan keuntungan dapat diperoleh, dan bila tidak ada kerja maka tidak akan ada yang dapat diproduksi.

c) Spesialisasi Kerja

Manusia merupakan makhluk social dimana sebagai individu mereka tidak dapat hidup sendiri, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Dengan kata lain kodratnya

manusia itu membutuhkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan yang lainnya. Ibnu khaldun dalam buku muqaddimah berkata: “.....Makanan pokok berupa gandum misalnya, tidak sendirian seseorang menghasilkan bagiannya sendiri. jadi apabila dia untuk menghasilkannya melibatkan 6 atau 10 orang, mulai dari tukang besi, tukang kayu alat-alat, penjaga sapi dan mengolah tanah dan memanen tangkai serta ongkos-ongkos pertanian lainnya dan mereka saling membagi atau bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan itu untuk bisa menghasilkan jumlah tertentu dari makanan pokok, maka dengan demikian akan dihasilkan makanan pokok yang jumlahnya berlipatganda berkali-kali. Pekerjaan-pekerjaan setelah perkumpulan itu menjadi melebihi kebutuhan kebutuhan dan kebutuhan-kebutuhan pokok para pekerja tersebut....”. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, manusia tidak dapat bekerja sendiri, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Mereka harus saling bekerja sama dan berkelompok dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Jika pekerjaan dilakukan secara berkelompok hasil produksi dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dari pada jika dilakukan sendiri. Selain itu Ibnu Khaldun mengatakan bahwa perlu adanya pembagian kerja (division of labor) berdasarkan dengan spesialisasi masyarakat dalam memproduksi barang.

d) Negara/Pemerintah

Ibnu khaldun berpendapat bahwa suatu Negara mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi, social dan politik. Negara harus menjamin kesejahteraan masyarakatnya, dengan cara menentukan kebijakan dan menjaga ketertiban dalam kegiatan ekonomi. Beliau juga berpendapat, untuk menjaga kestabilan perekonomian, Negara harus membangun infrastruktur jalan, pusat perdagangan, dan kegiatan lain yang mendorong produksi perdagangan. Efisiensi maksimum perekonomian dan peningkatan produksi hanya dapat dicapai dengan perdagangan dan spesialisai produksi oleh enterpeuner yang menjalankan bisnis yang berisiko dan menjanjikan keuntungan. Dalam buku Muqaddimah ibnu Khaldun menyatakan: “Maka apabila manusia malas bekerja dan tidak melakukan usaha,

maka pasar-pasar pembangunan tidak bergairah, kondisi menjadi rusak dan masyarakat akan terpecah di berbagai penjuru selain daerah tersebut untuk mencari rezeki yang ada di sana. Maka penduduk pun menjadi jarang, desa-desanya sepi, dan kota-kotanya mati. Karenanya, kondisi kerajaan dan sultan akan menjadi rusak pula. Sebab, sebenarnya kerajaan adalah bentuk nyata bagi pembangunan yang dipastikan akan menjadi rusak jika unsur-unsurnya rusak." Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika masyarakat di suatu Negara malas bekerja akan mengakibatkan lesunya perekonomian, ini dapat dilihat dari lesunya kondisi pasar dan menurunnya pembangunan-pembangunan. Kondisi ini jika terus dibiarkan akan berdampak pada kehancuran suatu pemerintahan/Negara. Maka dari itu Negara sangat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian.

E. KESIMPULAN

Mekanisme pasar merupakan suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi islam mekanisme pasar cenderung mengarah ke pasar bebas dan pasar adil. Dimana masyarakatnya dibolehkan melakukan segala transaksi, kan tetapi kebebasannya di batasi oleh aturan syariah yang ada. Ibnu taimiyyah menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam bukunya yang berjudul Kitab al Hisbah fi al Islam dan majmu' fatawa, sedangkan Ibnu Khaldun membahas mekanisme pasar dalam kitab Muqaddimah. Ibnu Taimiyyah mengemukakan tentang pasar bebas, dimana harga akan dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Sehingga fluktuasi harga yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran, yang disebabkan oleh persediaan barang tersebut. Ketika barang yang ditawarkan melimpah maka harga akan turun, sedangkan jika jumlah penduduk dan selera masyarakat meningkat dan menyebabkan permintaan meningkat, maka harga barang tersebut akan naik. Ibnu Taimiyyah melarang adanya penetapan harga dari pihak manapun dalam pasar dalam kondisi normal. Namun ketika terjadi distorsi pasar, karena perbuatan zulum salah satunya karena ihtikar, maka pemerintah dibolehkan melakukan intervensi harga. Ibnu Khaldun mendukung adanya pasar terbuka yang didasari oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Ketika persediaan barang meningkat dan supply meningkat maka harga akan turun, sedangkan jika permintaan meningkat sedangkan persediaan akan barang tersebut terbatas, maka harga akan naik.

Secara garis besar Ibnu Khaldun mengatakan ada tiga factor yang mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran, dimana ketiga factor tersebut merupakan faktor penting yang saling berpengaruh dalam proses penentuan harga. Faktor tersebut antara lain: Perbedaan antara kebutuhan manusia (primer dan sekunder), Faktor perbedaan jumlah penduduk; dan Perbedaan kondisi pasar. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun terdapat empat faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar, yaitu teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja dan Negara/pemerintah. Sama dengan Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun juga melarang adanya penetapan harga, beliau melarang ihtikar, dikarenakan ihtikar dapat menyebabkan distorsi pasar. Namun berbeda dengan Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun tidak menjelaskan secara detail atau memberikan saransaran dalam menentukan harga ketika terjadi distorsi pasar. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun, mempunyai pandangan yang sama yaitu mekanisme pasar dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran, selain itu mereka sama-sama melarang adanya ihtikar, serta mereka melarang adanya penentuan harga selama pasar dalam kondisi sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Alang, A. Z. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Of Institution And Sharia Finance: Volume I Nomor*.
- Amalia, E., & Islam, S. P. E. (2010). dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. *Jakarta: Gramata Publishing*.
- Arifin, M. (2014). Studi Komparatif tentang Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun dan Adam Smith. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 4(2).
- Arifkan, M. (2020). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 1(1), 1–23.
- Cahyono, H. (2020). Konsep Pasar Syariah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 1(2), 14–27.
- Enan, M. A. (2013). *Biografi Ibnu Khaldun*. Serambi Ilmu Semesta.
- Farida, U. J. (2012). Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam *BRANDING: Jurnal Manajemen dan Bisnis Jurusan Manajemen FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung*
<https://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/branding>

- Konteks Ekonomi Islam Kekinian. *La_Riba*, 6(2), 257–270.
- Farma, J. (2018). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 182–193.
- Hamid, S. A. (2009). *Ibnu Taimiyah: Rekam Jejak Sang Pembaharu*. Jakarta: Citra.
- Hardanti, B. W. (2021). Tiga fase sejarah berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam sejarah Indonesia. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 1(2), 178–192.
- Helim, A., & Fauzi, I. (2019). *Sejarah pemikiran ekonomi islam (Masa Rasulullah sampai masa kontemporer)*. K-Media.
- Hidayatullah, I. (2017). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Huda, N. (2008). *HARGA DAN MEKANISME PASAR (Studi Atas Pemikiran Ibn Khaldun)*.
- Islahi, A. A. (1985). Ibn Taimiyah's concept of market mechanism. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 2(2).
- Muflihini, M. D. (2019). Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2).
- Nadirsah, H. (n.d.). *KARAKTRISTIK PEMERINTAHAN ISLAM KAJIAN KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWIY*.
- Nasution, Y. S. J. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 1–22.
- Patoni, L. M. I. (2021). KONTRIBUSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEMIKIRAN EKONOMI MODERN. *Jurnal El Qist*, 1(1), 34–49.
- Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 213–216.
- Rusdi, F., & Widiastuti, T. (2020). RANCANGAN KEBIJAKAN HARGA DI PASAR: TELAHAH ATAS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DAN IBNU TAIMIYYAH. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9), 1755–1769.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Siregar, D. A. F. (2021). Perspektif ekonomi islam dalam menganalisis mekanisme penetapan Harga Jual dan Jasa. *BONANZA: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(2), 35–42.

Swito, F. (2011). *Peran ibnu taimiyah dalam pemurnian aqidah islamiyah*.

Usman, I. K. (2018). Konsep Pendidikan Ibnu Miskawaih dan Ibnu Khaldun. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 5(2).